

Penyuluhan Hukum Terpadu Tentang Bahaya Narkoba dan Pencegahannya Bagi Siswa/Siswi SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Fitri Wahyuni¹, Syarifuddin², Siti Rahmah³, Darmiwati⁴, Muhsin⁵ Wandu⁶

¹Fakultas Hukum (Universitas Islam Indragiri.)

²Fakultas Hukum (Universitas Islam Indragiri.)

³Fakultas Hukum (Universitas Islam Indragiri)

⁴Fakultas Hukum (Universitas Islam Indragiri)

⁵Fakultas Hukum (Universitas Islam Indragiri)

⁶Fakultas Hukum (Universitas Islam Indragiri)

[*fw160586@gmail.com](mailto:fw160586@gmail.com)

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang semakin marak, kompleks, dan rumit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akhir-akhir ini, karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri di sekolah-sekolah. Salah satu sekolah yang dipilih adalah SMP IT Insan Mulia yang berada di Desa Sungai Intan Kelurahan Tembilahan Barat kecamatan Tembilahan Hulu. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut tujuannya agar siswa-siswi dapat memahami bahaya narkoba dan terhindar dari bahaya narkoba sehingga menjadi generasi yang lebih baik dan dapat berkarya sebaik-baiknya. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi Kepustakaan dan ceramah. Sumber data yang diperoleh dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum berupa data sekunder yang terdiri dari : bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dan pembahasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan hukum terpadu Tentang Bahaya Narkoba dan Pencegahannya Bagi Siswa/Siswi SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dari tahapan persiapan kegiatan, pelaksanaan dan penutup. Pada saat pelaksanaan masing-masing pemateri menyampaikan materi tentang narkoba dan pencegahannya. Kegiatan tersebut mendapat respon yang sangat baik dari peserta dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari peserta dan meningkatnya pengetahuan peserta tentang bahaya narkoba dan pencegahannya.

Kata kunci: Penyuluhan, Hukum, Narkoba

Integrated Legal Education on the Dangers of Drugs and Their Prevention for Students of IT IT Middle School Insan Mulia, Sungai Intan Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency

ABSTRACT

The misuse and circulation of illicit drugs is a widespread, complex, and complex issue facing the Indonesian people lately, as it can have many negative effects, especially among the younger generation. Therefore, massive prevention efforts must be made through integrated legal counsel such as the Faculty of Law of the Islamic University of Islamic Universities in schools. One of the selected schools is the Junior High IT IT High School located in the Sungai Intan Village of West Suburban Suburban Suburban Hulu district. In the implementation of the counseling the aim is for students to understand the dangers of drugs and to avoid the dangers of drugs so that they can become better generations and work better. This method of implementing community service activities is done with data collection techniques through Library and lecture studies. The source of data obtained in the practice of public service counseling is secondary data consisting of: primary legal materials, and secondary legal materials. While analyzing data using a deductive thinking method, it is a mindset based on common things and then draws on specific conclusions. Results and discussion. Commitment activities to the community of legal counsel on Drug Danger and its Prevention for Students / Junior High School IT High School People in Sungai Intan Suburban Suburban District Upstream from the stages of activity preparation, implementation and closure. At the time of implementation each drug dealer presented the drug and its preventive material. The activity received excellent response from the participants as evidenced by the many questions from the participants and the increased knowledge of the participants about the dangers of drugs and their prevention

Keywords: *Counseling, Law, Drugs*

PENDAHULUAN

Tuntutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul semakin tinggi dalam menghadapi kemajuan era globalisasi saat ini. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis, konsisten, berkelanjutan dan senantiasa dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan nyata manusia sehingga terwujudlah generasi yang berkualitas dan unggul tersebut. Namun dalam kenyataan kasus narkoba mulai marak mengincar anak-anak sekolah terutama siswa yang ada disekolah menengah pertama. Narkoba dijadikan sebagai gaya hidup (Klee dan Reid, 1998). Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju serta perkembangan teknologi yang sangat canggih sebagai dinamika sasaran

peredaran gelap Narkoba. Kekhawatiran ini memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Hal itu berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia (UI). Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. (Kompasiana:2020)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang semakin marak, kompleks, dan rumit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akhir-akhir ini, karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama di kalangan generasi muda seperti masalah kesehatan, masalah sosial dan ekonomi, dan juga politik. Dari 3,2 juta korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta di antaranya adalah pelajar (Harian Kompas, 2008). Sementara itu, hasil penelitian Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa 3,9 persen dari 40 orang yang meninggal dunia setiap hari akibat over dosis narkoba adalah kelompok pelajar (Harian Kompas, 2008). Dari dua hasil studi tersebut dapat dimaknai bahwa sasaran utama penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya adalah pelajar. Lebih ironis lagi, di kalangan dokter pun terjadi korban penyalahgunaan narkoba (Komunitas AIDS Indonesia, 2011). Jumlah tersebut lebih dipertegas lagi oleh Hawari (2002) yang menyatakan bahwa fenomena penyalahgunaan narkoba itu seperti fenomena gunung es. Angka yang sebenarnya menunjukkan sepuluh kali lipat dari jumlah penyalahgunaan yang ditemukan. Menurut Ali, sejak tahun 2010 sampai tahun 2011 telah terjadi peningkatan kasus narkoba di Indonesia, yaitu dari 26.000 kasus menjadi 29.000 kasus dengan jumlah korban sebanyak 5 juta orang (Ali, 2012). Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak dapat dianggap masalah yang ringan, tetapi sebaliknya hal ini dapat menjadi masalah besar bangsa, karena korban penyalahgunaan narkoba sebagian adalah generasi penerus bangsa.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain. Dengan mereka memakai narkoba akan merasa ketergantungan setelah pemakaiannya terus menerus. Seorang pemakai narkoba tidak akan hidup normal layaknya anggota masyarakat lain, mereka biasanya mempunyai tingkah laku yang aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkatan yang berbeda. Ketergantungan berarti mereka tidak dapat hidup tanpa menggunakan narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dijelaskan diatas apabila tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. (Soedjono: 2000)

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Berbagai upaya untuk mengatasi berkembangnya pecandu narkoba telah dilakukan, namun terbentur pada lemahnya hukum.(<https://bulelengkab.go.id>). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Univesitas Islam Indragiri di sekolah-sekolah. Salah satu sekolah yang dipilih adalah SMP IT Insan Mulia yang berada di Desa Sungai Intan Kelurahan Tembilahan Barat kecamatan Tembilahan Hulu. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut siswa-siswi diharapkan dapat memahami bahaya narkoba dan terhindar dari bahaya narkoba sehingga menjadi generasi yang lebih baik dan dapat berkarya sebaik-baiknya.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara: (1) Studi Kepustakaan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi penyuluhan hukum yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat tersebut. (2) Ceramah dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan tentang materi penyuluhan hukum tentang narkoba dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut.

Sumber Data yang diperoleh dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum berupa data sekunder yang terdiri dari : (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :

Meliputi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

Analisis Data dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum dilakukan dengan pengolahan data terlebih dahulu, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan pencegahannya diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2020 di SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kelurahan Tembilahan Barat dengan jumlah peserta 32 orang. Penyuluhan hukum tentang narkoba sangat perlu dilakukan di sekolah-sekolah terutama di SMP karena berdasarkan data BNN penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja

makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkoba (<https://bnn.go.id>). Pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun dan tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang (<https://nasional.kompas>) dari data penyalahgunaan narkoba tersebut maka sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba salah satu lokasi yang dipilih adalah SMP IT sungai Intan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan kegiatan.

Persiapan kegiatan penyuluhan hukum dimulai dari survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di SMPN IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah dilakukan survei dan dinyatakan tempatnya sesuai dengan rencana kemudian dibuat surat permohonan izin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus dan Kepala Sekolah SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir berupa Pengurusan administrasi (surat-menyurat), persiapan alat dan bahan serta akomodasi dan persiapan tempat untuk pendidikan (penyuluhan) yaitu menggunakan salah satu ruangan kelas di sekolah tersebut

2. Kegiatan pendidikan (penyuluhan).

Penyuluhan hukum dimulai dengan pembukaan dan perkenalan dengan siswa/siswi SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi sasaran kegiatan.



Gambar. 1 Perkenalan dengan peserta penyuluhan hukum

3. Pemberian materi penyuluhan.

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar narkoba. Pemateri menyampaikan bahwa Narkoba yang dimaksud yaitu singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Termasuk masyarakat juga menggunakan istilah narkoba. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang (Hasan Sadly:200).

Kemudian pemateri menjelaskan bahwa narkoba memiliki jenis-jenis yang harus diketahui sehingga dengan mengetahui jenis-jenisnya dapat membedakannya sehingga terhindar dari penyalahgunaannya. Narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun jenis-jenis narkotika tersebut : Narkotika alami yaitu 1) Ganja. Ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut

termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. (Hari Sasangka: 2003) Opium. opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak (Andi Hamzah:1994). Narkotika Semi Sintesis meliputi morfin, sedangkan narkotika sintesis berupa Sabu (Amfetamin), Ekstasi (MDMA), Cocain, Heroin, Putaw, Katinone. Golongan narkotika terdiri dari 3 golongan (Prmono:2003) golongan 1 yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan,. Golongan II yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkahir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan III yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Psicotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psicotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1997, psicotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. (Undang-Undang Psicotropika: 1997) sedangkan Zat adiktif terdiri dua kata “ zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. (Anton: 1988)

Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian narkotika, jenis-jenisnya, bahanya narkotika. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi tentang pencegahannya salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba yang dilaksanakan pada saat ini. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit oleh masing-masing pemateri, Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut.



Gambar 2. Pemateri menyampaikan isi materi penyuluhan.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta terlihat bahwa peserta lebih memahami tentang narkoba dan bahayanya dibandingkan sebelum adanya penyuluhan hukum tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum ini sangat antusias diikuti oleh peserta. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan *door prize* sebagai tanda apresiasi bagi peserta yang memahami materi dengan baik.

4. Penutupan.

Setelah penyampaian materi oleh masing-masing pemateri dan dilanjutnya dengan tanya jawab oleh peserta, pengabdian kepada masyarakat penyuluhan hukum diakhiri dengan pemberian *door prize* bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan dan dilanjutkan berfoto bersama dengan peserta penyuluhan (siswa/siswi). Kegiatan penyuluhan hukum terpadu tentang bahaya narkoba dan pencegahannya SMPN IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan hukum dapat berlanjut dengan pemberian materi yang lainnya terutama terkait persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kepala sekolah sekolah juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan pengetahuan siswa/siswi mereka yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan para siswa/siswi terutama mengenai bahaya narkoba. Kegiatan

dapat berupa penyuluhan hukum terpadu dengan tema yang berbeda secara berkelanjutan kepada seluruh siswa/siswi SMPN IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan hukum terpadu Tentang Bahaya Narkoba dan Pencegahannya Bagi Siswa/Siswi SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Terlaksana dengan baik, kepala Sekolah SMPIT Sungai Intan merasa sangat senang bahwa sekolah mereka dijadikan tempat melaksanakan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum tentang Narkoba dan Pencegahannya Bagi Siswa/Siswi SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan. Selain itu pelaksanaan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum tersebut mendapatkan respon yang antusias dari para siswa/siswi SMP IT Insan Mulia Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini terlihat dari keingin tahuanan peserta dan banyaknya peserta yang bertanya pada saat penyuluhan hukum tersebut dan mereka mengharapkan ada kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya dengan tema-tema yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan R.M Surahman, kejahatan Narkotika dan Psikotropika ,Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Anton M. Muliono, (peyunting), KAmus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,1988.
- Ali Marzuki . 2012. "Kata Sambutan dalam Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Relawan Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkoba bagi Kalangan Guru dan Pelajar Angkatan XLIII", Yayasan pendidikan Pecawan Medan 16/6/2012.
- Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia, 2000.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba,Jakarta, CV. Mandar Maju, 2003.

Pramono U.Tanthowi, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam, cet, I Jakarta, PBB 2003

Soedjono, Patologi Sosial, Bandung, Alumni. 2000

Hawari, Dadang. 2002. Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. Jakarta: Balai Penerbit FKUI <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> diunduh tanggal 8 Mei 2013.

Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community. 2011. <http://aids-ina.org/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=4061>. Narkoba Kian Menjangkiti Generasi Muda - Pulang dari Diskotek, Dokter Tewas Over. Jurnal Medan, 25 April 2011.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>.

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

<https://www.kompasiana.com/fidyyeni/5c74c18caeebe1541433e148/narkoba-sebagai-ancaman-perusak-generasi-bangsa>

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar-11>